



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 734/KEP/I.0/B/2021
TENTANG
TANFIDZ KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH
TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 013/I.1/B/2021 tanggal 2 Syakban 1442 H/15 Maret 2021 M perihal Permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah, perlu diperhatikan;

b. bahwa agar Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tanggal 28–29 November 2020, 5–6 Desember 2020, 12–13 Desember 2020, dan 19–20 Desember 2020 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh, dapat dituntunkan kepada warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya maka perlu segera ditanfidzkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;

2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

3. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;

4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;

5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui telekonferensi video pada tanggal 5 dan 9 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH.

KESATU : Menanfidzkan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tanggal 28 November 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh sebagai berikut.

a. Mengubah ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam *Himpunan Putusan Tarjih 3*.

- b. Menetapkan ketinggian matahari awal waktu Subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur.

- KEDUA** : Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pimpinan di semua tingkatan dan anggota Muhammadiyah untuk mengikuti dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh yang tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalankan ibadah salat.
- KETIGA** : Menginstruksikan kepada seluruh pimpinan di semua tingkatan khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid bersama Majelis Tabligh serta Majelis Pustaka dan Informasi untuk menyosialisasikan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh yang tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada umat Islam dan berbagai pihak sebagai tuntunan dalam melaksanakan ibadah.
- KEEMPAT** : Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang: Fikih Zakat Kontemporer, Fikih Difabel, Fikih Agraria, Risalah Akhlak Islam Filosofis, Terminasi Hidup (Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior), dan Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih, yang meliputi (a) hukum puasa *Ayyām al-Bīd* dan puasa tiga hari setiap bulan, (b) sujud sahwi, (c) salat sunat sesudah wudu dan rawatib qabliyah Asar, (d) kaifiat salat Istisqa, (e) kaifiat salat Gaib, dan (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, akan ditanfidzkan kemudian.
- KELIMA** : Menyampaikan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Syakban 1442 H
20 Maret 2021 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549



Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nomor : 734/KEP/I.0/B/2021

Tanggal : 7 Syakban 1442 H/20 Maret 2021 M

Tentang : Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH

Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang berlangsung secara daring (*online*) selama empat kali Sabtu-Ahad, yaitu:

- (1) Sabtu–Ahad 13–14 Rabiul Akhir 1442 H / 28–29 November 2020 M,
- (2) Sabtu–Ahad, 20–21 Rabiul Akhir 1442 H / 5–6 Desember 2020 M,
- (3) Sabtu–Ahad, 27–28 Rabiul Akhir 1442 H / 12–13 Desember 2020 M, dan
- (4) Sabtu–Ahad, 4–5 Jumadil Awal 1442 H / 19–20 Desember 2020 M,

yang berpusat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Pusat Tarjih Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur, yang diikuti oleh Anggota dan Peninjau Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa telah dilakukan pembahasan dan pengkajian terhadap materi-materi yang diagendakan dalam Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah secara daring (*online*) yang berlangsung selama empat minggu setiap Sabtu-Ahad sebagaimana dikemukakan di atas;
2. Bahwa hasil-hasil Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tersebut perlu dituangkan dalam bentuk keputusan;
- Mendengarkan : 1. Sambutan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.;
2. Sambutan Gubernur Provinsi Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.;
3. Khutbah Iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.;
- Mengingat : 1. Keputusan-keputusan Tarjih yang sudah ada;
2. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Tarjih dan Tajdid;

- Memperhatikan : 1. Ceramah Umum tentang “Islam dan Kesejahteraan Sosial: Mewujudkan Nilai-Nilai Keislaman Yang Maju dan Mencerahkan” yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni;
2. Prasaran Narasumber Seminar Nasional Sesi I “Moderasi Keberagamaan dalam Konteks Indonesia Berkemajuan: Perspektif Filsafat, Sejarah dan Politik Islam” yang disampaikan oleh:
- a. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah;
 - b. Prof. Dr. H. Biyanto, M. Ag.; dan
 - c. Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.;
3. Prasaran Narasumber Seminar Nasional Sesi II “Moderasi Keberagamaan dalam Konteks Indonesia Berkemajuan: Perspektif Pendidikan, Kebudayaan, Hukum Islam, dan Ekonomi,” yang disampaikan oleh:
- a. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.A.;
 - b. Prof. Dr. H. Alyasa Abu Bakar; dan
 - c. Prof. Dr. Didik J. Rachbini”;
4. Pembahasan, saran dan usul dari para Peserta Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah, baik dalam sidang-sidang komisi maupun sidang pleno.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan hasil sidang tentang:
1. **Fikih Zakat Kontemporer**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.
 2. **Fikih Difabel**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2**.
 3. **Fikih Agraria**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 3**.
 4. **Risalah Akhlak Islam Filosofis**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 4**.
 5. **Terminasi Hidup (Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior)**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 5**,
 6. **Kriteria Waktu Subuh**, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 6**,
 7. **Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih**, yang meliputi (a) hukum puasa *Ayyām al-Bīd* dan puasa tiga hari setiap bulan, (b) sujud sahwi, (c) salat sunat sesudah wudu dan rawatib qabliyah Asar, (d) kaifiat salat Istisqa, (e) kaifiat salat Gaib, dan (f) menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar, sebagaimana terlampir pada **Lampiran 7**.

- Kedua : Menyerahkan keputusan ini kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing hasil sidang sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.
- Ketiga : Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan hasil Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar ditanfidzkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada hari : Ahad
 Tanggal : 5 Jumadal Ula 1442 H
 Bertepatan dengan tanggal : 20 Desember 2020 M

Pimpinan Sidang

Ketua,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Sekretaris,



Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.

Lampiran 6

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXXI TARJIH MUHAMMADIYAH
TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH**

Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah menerima dan mengesahkan hasil Sidang Komisi VI tentang Kriteria Awal Waktu Subuh dengan beberapa catatan dan amanat sebagai berikut,

A. Catatan

1. Perbaiki dan penyempurnaan,
 - a. Teknik penulisan.
 - b. Materi.
 - c. Data hasil penelitian.

Catatan lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

2. Menerima hasil pembahasan sebagai berikut,
 - a. Mengubah ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam *Himpunan Putusan Tarjih 3*.
 - b. Menetapkan ketinggian matahari awal waktu Subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur.

B. Amanat

Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengubah perhitungan contoh awal waktu Subuh dengan ketinggian Matahari minus 18 derajat dalam Pedoman Hisab Muhammadiyah hasil Munas Tarjih ke-27 1431/2010 di Malang Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*.

Yogyakarta, 4 Jumadal Ula 1442 H / 19 Desember 2020 M

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,



Atang Solihin, S.Pd.I. M.S.I.

Sekretaris,



H. Rahmadi Wibowo S, Lc. M.A. M.Hum.

Lampiran 6 A

KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

Pengetahuan tentang waktu salat sangatlah penting, karena mengetahui masuknya waktu salat menjadi dasar sah atau tidaknya salat itu. Para ulama menyepakati, sesuai dengan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw, bahwa awal waktu salat Subuh adalah saat terbit fajar sadik. Hanya saja kapan fajar sadik itu terbit, hal ini menjadi perdebatan yang sejak lama terjadi di kalangan para fukaha dan ulama Islam. Dalam kitab *al-'Urf asy-Syazī bi Syarḥ Sunan at-Tirmizī* (I: 173) ditegaskan bahwa terbit fajar menurut ulama falak adalah ketika matahari berada di bawah ufuk pada kedalaman 15° , tetapi pandangan ini dibantah oleh Ibn Ḥajar al-Makkī yang menyatakan bahwa terbit fajar bisa lebih cepat dan bisa lebih lambat. Dalam praktik, umat Islam berbeda-beda menentukan saat terbit fajar (sadiq) antara -20° seperti di Indonesia, $-19,5^\circ$ seperti di Mesir, -18° , dan lain-lain. Di Mesir Institut Nasional Penelitian Astronomi dan Geofisika Hulwan sejak tahun 1984 menyatakan bahwa waktu Subuh di Mesir terlalu dini, dan beberapa kali mengadakan seminar hasil penelitian yang kesimpulannya adalah waktu Subuh $-14,7^\circ$, namun dalam praktik hingga sekarang Mesir masih tetap mempraktikkan $-19,5^\circ$. Di Indonesia untuk waktu lama masyarakat mempraktikkan -20° . Namun sejak munculnya tulisan yang dimuat secara serial dalam *Majalah Qiblati* dan kemudian dibukukan dengan judul *Koreksi Awal Waktu Subuh* yang menyatakan bahwa awal waktu Subuh di Indonesia terlalu pagi (24 menit sebelum kemunculan fajar *sadiq*).¹ Pendapat ini didasarkan pada kesaksian di beberapa lokasi saat azan Subuh terdengar, fajar *sadiq* belum terbit. Kasus ini akhirnya memperoleh perhatian para pengkaji astronomi Islam di Indonesia untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang awal waktu Subuh.

Selama ini di Kawasan anggota MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) Indonesia termasuk yang terpagi dengan ketinggian (*altitude*) matahari -20° jika dibandingkan dengan waktu Subuh di negara-negara lain. Muhammadiyah sebagaimana dinyatakan dalam *Pedoman Hisab Muhammadiyah* juga

¹ Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi, dan Agus Hasan Bashori, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, cet. I, (Malang: Pustaka Qiblati, 1431/2010), hlm. 5. Isu meninjau ulang waktu Subuh di Indonesia sebelum Syaikh Mamduh telah dilakukan oleh Hanafi S. Djamari dalam artikelnya yang berjudul "Menelaah Kembali Awal Shalat Subuh" dimuat di Harian *Republika*, 21 Mei 1999. Pandangan ini sejalan dengan Susiknan Azhari dalam artikelnya yang berjudul "Awal Waktu Shalat Subuh Perspektif Syar'i dan Sains", dimuat di *Majalah Suara Muhammadiyah*, No. 2, Tahun ke-92, 16-31 Januari 2007.

berpedoman bahwa ketinggian matahari untuk Subuh -20° . Ini berbeda dari hasil kajian dan penelitian awal waktu Subuh yang menunjukkan ketinggian matahari lebih rendah daripada -20° .

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid yang bersumber kepada al-Quran dan al-Sunah (Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah), berkepentingan untuk melakukan kajian dan penelitian awal waktu Subuh dengan memadukan aspek *syar'i* dan sains agar hasilnya sesuai dengan pesan nas dan perkembangan zaman.

A. Dalil-Dalil yang Terkait Waktu Subuh

Melalui al-Quran dan hadis waktu-waktu salat fardu telah disebutkan sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surah an-Nisā' [4] ayat 103,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS an-Nisā' [4]: 103).

2. Firman Allah dalam surah al-Isrā' [17] ayat 78,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا.

Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat) (QS al-Isrā' [17]: 78).

3. Firman Allah dalam surah al-Takwīr [81] ayat 18,

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ.

Demi Subuh apabila fajar telah menyingsing (QS al-Takwīr [81]: 18).

4. Firman Allah dalam surah al-Baqarah [2] ayat 187,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُّوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ... .

Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam ... (QS al-Baqarah [2]: 187).

5. Hadis dari ‘Āisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī,

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَفْضِيْنَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

Bahwasannya ‘Āisyah telah mengabarkan kepadanya, dan ia mengatakan, ”kami wanita-wanita mukminat pernah ikut salat bersama Rasulullah saw. dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai salat tanpa diketahui oleh seorang pun karena hari masih gelap (HR al-Bukhārī).

6. Hadis dari Abdullah bin ‘Amr bin al-Āṣ yang diriwayatkan oleh Muslim,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.

Dari ‘Abdullah bin ‘Amar bin ‘Āṣ, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Waktu Zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya yaitu selama belum masuk waktu Asar. Waktu Asar selama matahari belum menguning. Waktu magrib selama mega merah belum hilang. Waktu Isya sampai tengah malam. Waktu Subuh mulai terbit fajar selama matahari belum terbit. Apabila matahari telah terbit, maka jangan kamu lakukan salat, karena matahari itu muncul di antara dua tanduk setan. (HR Muslim).

7. Hadis dari Ibnu ‘Abbās, yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzī

أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَوْقَتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ

لَوْقْتِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ
 أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ
 وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

Ibn 'Abbas telah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi saw bersabda: Jibril a.s. pernah mengimami saya salat di Baitullah dua kali. Kemudian salat Zuhur ketika matahari tergelincir dan membentuk bayang-bayang sepanjang tali sepatu. Kemudian salat Asar pada saat bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Kemudian salat Magrib ketika matahari terbenam dan orang berbuka puasa. Kemudian salat Isya ketika mega merah telah hilang. Kemudian salat Subuh ketika terbit fajar dan ketika makanan tidak boleh dimakan oleh orang yang berpuasa. Kemudian pada keesokan harinya, ia salat Zuhur ketika bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Kemudian salat Asar ketika bayang-bayang dua kali panjang bendanya. Kemudian salat Magrib pada waktu awal (ketika matahari terbenam). Kemudian salat Isya ketika telah selesai sepertiga malam. Kemudian salat Subuh ketika hari sudah terang. Kemudian ia berpaling kepadaku dan berkata: Wahai Muhammad, ini adalah waktu salat para nabi sebelummu. Waktu salat itu adalah antara kedua waktu ini (HR at-Tirmidzī).

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa awal waktu Subuh ditunjukkan dengan fenomena matahari berupa terbit fajar. Dalam praktik Rasulullah saw salat Subuh ketika *galas* dan pernah pula saat *isfār* (sudah terang). *Galas* (الغلس) didefinisikan oleh Badruddīn al-‘Ainī dalam *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd* (II: 245) sebagai berikut,

الْغَلَسُ ظُلْمَةٌ آخِرَ اللَّيْلِ إِذَا اخْتَلَطَتْ بِضَوْءِ الصَّبَاحِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ قَبْلَ طُلُوعِ
 الْفَجْرِ الصَّادِقِ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ وَهُوَ طُلُوعُ الْفَجْرِ
 الصَّادِقِ وَهَذَا الْوَقْتُ يَكُونُ غَلَسًا.

Galas adalah kegelapan akhir malam ketika bercampur dengan cahaya Subuh, dan yang dimaksud dengan *galas* itu bukan sebelum terbit fajar sadik, tetapi yang dimaksud adalah bahwa beliau salat Subuh di awal waktunya, yaitu saat terbit fajar sadik, dan ini adalah *galas*.

B. Kontribusi Para Astronom Muslim tentang Fajar

Beberapa astronom Muslim yang ikut menyumbangkan pemikiran tentang kriteria waktu Subuh adalah sebagai berikut:

No	Nama Tokoh	Abad H/M	Ketinggian Matahari	Sumber	Instrumen
1	Jābir al-Battānī (w. 317/929)	4/10	-18°	Zij al-Battānī	Astrolabe

2	Kusyyār al-Jīlī (w. 350/961)	4/10	-18°	Risālah fī al-Uṣṭurlāb	-
3	‘Abd ar-Rahmān aṣ- Ṣūfī (w. 376/986)	4/10	-18°	Dikutip dari “‘Īdāḥ al-Qaul al-Ḥaqq...” ²	Astrolabe
4	Abū Raiḥān al-Bīrūnī (w. 440/1048)	5/11	-18°	Al-Qānūn al-Mas’ūdī	-
5	Abū Raiḥān al-Bīrūnī (w. 440/1048)	5/11	-18° /-17°	Istī‘āb al-Wujūh al- Mumkinah fī Ṣun‘at al- Uṣṭurlāb	-
6	Az-Zarqalī (w. 493 H/1100 M)	5/11	-18°	Dikutip dari “‘Īdāḥ al-Qaul al-Ḥaqq...”.	-
7	Naṣīruddīn aṭ-Ṭūsī (w. 672/1273)	7/13	-18°	at-Taḏkirah fī ‘Ilm al-Hai’ah	-
8	Mu’ayyid ad-Dīn al- ‘Urḏī (w. 664/1266)	7/13	-18°/-19°	Kitāb al-Hai’ah	-
9	Ibn Syāṭir (w. 777/1375)	8/14	-19°	Risālat an-Naf‘ al-‘Āmm fī al-‘Amal bi ar-Rub‘ al- ‘Āmm	-
10	Ibn Syāṭir (w. 777/1375)	8/14	-19°	az-Zīj al-Kabīr	-
11	Jamāluddīn al- Mardinī (w. 806/1403)	9/15	-19°	Risālat ad-Durr al-Mansūr fī al-‘Amal bi Rub‘ ad-Dustūr	-
12	Al-Qāḏī Zādah (w. 840/1436)	9/15	-18°	Syarḥ Mulakhkhash al- Jighminy fī al-Hai’ah	-
13	Aḥmad bin Rajab al- Majdī (w. 850/1446)	9/15	-19°	Gunyat al-Fahīm wa aṭ-Ṭarīq Ilā Ḥall at-Taqwīm	-
14	‘Izzuddīn al-Wafā’ī (w. 879/1474)	9/15	-19°	An-Nujūm az-Zāhirāt fī al- ‘Amal bi Rub‘ al-Muqanṭarāt	-
15	‘Izzuddīn al- Wafā’ī (w. 879 H/1474 M)	9/15	-19°	Risālah fī al-‘Amal bi Rub‘ ad-Dā’irah	-
16	‘Izzuddīn al- Wafā’ī (w. 879 H/1474 M)	9/15	-19°	Risālat Dā’irat al-Mu’addal	-
17	Sibṭ al- Mardinī (w. 912/1506)	10/16	-19°	Risālah fī al-‘Amal bi ar- Rub‘ al-Mujayyab	-
18	Sibṭ al- Mardinī (w. 912/1506)	10/16	-19°	ar-Risālah al-Fathiyyah fī al- A‘māl al-Jaibiyah	-
19	Sibṭ al- Mardinī (w. 912 H/1506 M)	10/16	-19°	Risālah fī al-‘Amal bi ar- Rub‘ al-Marsum bi al- Muqanṭharāt	-
20	Sibṭ al- Mardinī (w. 912 H/1506 M)	10/16	-19°	Hāwy al-Mukhtasharāt fī al- ‘Amal bi Rub‘ al- Muqanṭharāt	-
21	Aḥmad Zainī Daḥlān (w. 1304/1886)	14/19	-19°	al-Mukhtaṣar fī Ma’rifat as- Sinīn wa ar-Rub‘ al- Musyṭahir	-

²“‘Īdāḥ al-Qaul al-Ḥaqq fī Miqdār Inḥitāṭ asy-Syams Waqt Ṭulū‘ al-Fajr wa Gurūb asy-Syafaq” oleh Muhammad bin ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Abd ar-Razzāq al-Andalusī.

22	Husain Zaid Mesir (w. 1887 M)	19	-19°	al-Matla' as-Sa'id fi Hisābāt al-Kawākib 'alā ar-Raṣd al- Jadīd	-
23	Muḥammad bin Yusūf al-Khayyāt	-	-19°	La'alā' ath-Thall an-Nadiyah Syaṛḥ al-Bākūrah al- Janiyyah fi 'Amal al- Jaibiyah	-
24	Aḥmad Khaṭīb Minangkabau (w. 1334/1915)	14/20	-19°	al-Jawāhir an-Naqiyyah fi al- A'māl al-Jaibiyah	-
25	Muhammad Mukhtar bin 'Atharid Bogor (w. 1349/1930)	14/20	-19°	Taqrīb al-Maqṣad fi al-'Amal bi ar-Rub' al-Mujayyab	-
26	Muhammad Ma'shum bin Ali (w. 1351 H/1933 M)	14/20	-19°	ad-Durūs al-Falakiyyah	-
27	Hasan bin Yahya Jambi (w. 1940 M)	20	-19°	Nail al-Maṭlūb fi A'māl al- Juyūb	-
28	Zubair Umar al- Jailani (w. 1411 H/1990 M)	15/20	-18°	Al-Khulāshah al-Wafiyyah	-
29	Muhammad Wardhan Diponingrat (w. 1411 H/1991 M)	15/20	-19°	Kitab Ilmu Falak dan Hisab	-

C. Hasil Observasi Fajar

Sesuai rekomendasi Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 pada Tanggal 16-19 Rabiul Akhir 1431 H/ 1-4 April 2010 tentang persoalan awal Subuh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengamanatkan kepada 3 lembaga untuk melakukan kajian dan observasi fajar yaitu Observatorium Ilmu Falak (OIF) yang berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Pusat Studi Astronomi (Pastron) yang berada di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, dan *Islamic Science Research Network (ISRN)* yang berada di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Jakarta. Penelitian menggunakan serangkaian instrumen modern dan metode analisis untuk menginterpretasikan hasil penelitian.

OIF UMSU menggunakan alat *Sky Quality Meter (SQM)* untuk menguantitasi perubahan tingkat kecerahan langit (TKL). Pengambilan data dilakukan di kota Medan, Pantai Romantis (Kabupaten Deli Serdang), dan Barus (Kabupaten Tapanuli Tengah). Lokasi penelitian di OIF berada pada daerah dengan polusi cahaya yang buruk. Sementara itu, polusi

cahaya di lokasi Pantai Romantis dan Barus lebih baik daripada di OIF. Durasi pengambilan data dari tahun 2017 – 2020 (Ramadan 1438 H - Zulkaidah 1441 H) dengan SQM diarahkan ke 0° , 30° , 45° , dan 90° (zenit). Hasil penelitian diolah dengan menggunakan metode *Moving Average*. OIF UMSU menyimpulkan bahwa polusi cahaya berpengaruh terhadap ketinggian Matahari sebagai penentu awal waktu Subuh. Selain itu, tinggi Matahari yang terendah yaitu $-16,48^{\circ}$ untuk data SQM yang mengarah ke Zenit.

Pastron UAD juga menggunakan SQM yang diarahkan ke Zenit. Pengambilan data dilakukan di Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Polusi cahaya di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul lebih baik daripada kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Penelitian dilakukan pada 2016 (Syakban 1437 H - Rabi'ul Awal 1438 H), 2017 (Rabi'ul Akhir 1438 H - Rabi'ul Akhir 1439 H), dan 2020 (Syakban 1441 H). *Moving Average* juga digunakan untuk mengolah data SQM. Pastron UAD menyimpulkan nilai TKL dipengaruhi oleh fase Bulan selain adanya polusi cahaya. Hal ini juga memengaruhi nilai tinggi Matahari sebagai awal waktu Subuh. Semakin tinggi polusi cahaya maka awal waktu Subuh yang diperoleh dari pengolahan data menjadi lebih siang daripada waktu dengan menggunakan perhitungan ketinggian Matahari -20° . Tinggi Matahari yang terendah yang berhasil diukur yaitu $-15,75^{\circ}$.

ISRN UHAMKA selain menggunakan SQM juga memakai kamera DSLR, kamera All-Sky, kamera *smartphone*, dan kamera *Drone*. Pengambilan data dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia (Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, DKI Jakarta, Cirebon, Gunung Kidul, Labuanbajo, Bitung, Balikpapan, Manokwari) dan luar negeri (Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Mesir, Turki, dan Saudi Arabia). Pengambilan data dilakukan dari 2017-2020 (Jumadil Akhir 1438 H - Zulkaidah 1441 H). ISRN menyimpulkan dari 750 hari data Subuh (data terbit fajar) berbagai daerah di dunia beragam, yaitu $-18,4^{\circ}$, -18° , -17° , -16° , -15° , -14° , -13° , -12° , -11° , -10° , -9° , -8° , -7° . (selengkapnya lihat lampiran 1).


Selain hasil riset 3 lembaga internal tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengundang para pakar astronomi dari Institut Teknologi Bandung, yaitu, Dr. Dhani Herdiwijaya, M.Sc dan Dr. Mahasena Putra. Hasil kajian keduanya dapat dipahami bahwa mayoritas ketinggian matahari awal Subuh adalah minus 18° . Hasil riset yang sama disampaikan oleh para peserta Munas Tarjih, seperti Sugeng Riyadi, Bahrul Ulum, dan Adi Damanhuri. Begitu pula hasil riset yang berjudul *Reevaluation of The Sun's Altitude for Determination Beginning of Fajr Prayer Times in Malaysia* oleh Mohd Zambri Zainuddin dkk menyimpulkan bahwa ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 18° . Sebagai

perbandingan, sejumlah negara juga menggunakan kriteria awal waktu Subuh pada ketinggian matahari minus 18° seperti, Turki, Inggris, Perancis, Nigeria, dan Malaysia.

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa persoalan penentuan saat terbit fajar sebagai awal waktu Subuh merupakan persoalan ijtihadi. Untuk itu, melalui proses kajian yang mendalam baik aspek Syar'i maupun hasil observasi sesuai Manhaj Tarjih yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dan mempertimbangkan kemaslahatan, maka Munas Tarjih ke-31 pada tanggal 14 Rabiul Akhir-5 Jumadil Awal 1442 H/ 29 November–20 Desember 2020 menetapkan ketinggian Matahari awal waktu Subuh adalah - 18° (minus 18 derajat) di ufuk bagian timur.

Lampiran 6 A.1

1. Statistik hasil perhitungan ketinggian matahari awal fajar di Indonesia (15 April 2015/26 Jumadil Akhir1436 H–15 Agustus 2020/25 Zulhijah1441 H) ISRN UHAMKA. (sumber: Buku I Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI halaman 283)



2. Tabel Probabilitas penggunaan dip (ketinggian matahari) untuk statistik fajar di Indonesia (sumber: Buku I Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI halaman 288)

1	2	3	4	5
Dip (der)	z-score	Area Normal Distr.	Probability Teoretis	Real
-20	-3.1105	0.499	0.001	0.000
-19	-2.6553	0.496	0.004	0.000
-18	-2.2001	0.486	0.014	0.006
-17	-1.7449	0.459	0.041	0.052
-16	-1.2897	0.401	0.099	0.100
-15	-0.8345	0.298	0.202	0.194
-14	-0.3793	0.148	0.352	0.375
-13	0.0759	-0.03	0.530	0.534
-12	0.5311	-0.202	0.702	0.676
-11	0.9862	-0.338	0.838	0.825
-10	1.4414	-0.425	0.925	0.932
-9	1.8966	-0.471	0.971	0.977
-8	2.3518	-0.491	0.991	0.987
-7	2.8070	-0.497	0.997	1.000

3. Fajar di Labuan Bajo NTT

(sumber: <https://rukayahfajar.wordpress.com/2018/04/28/fajar-di-labuan-bajo-ntt/>)

